

Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Kecenderungan Personal terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Afi Masruroh ^{a*}  1222100007@surel.untag-sby.ac.id

Slamet Riyadi ^b  slametriyadi10@untag-sby.ac.id

^a Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

^b Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The purpose of this research is to explore the impact of the possibility of fraud detection, tax fairness, tax rates, and personal tendencies on tax evasion among individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Gubeng. Applying a quantitative method, utilizing multiple regression analysis was conducted utilizing SPSS26, utilizing primary data collected through questionnaires from 100 respondents. The results suggest that the possibility of fraud detection and tax fairness do not significantly influence tax evasion. However, tax rates and personal tendencies have a significant impact on tax evasion. Additionally, all four variables collectively play a significant role in influencing tax evasion. This research offers important understanding of the factors affecting tax evasion and may Providing a foundation for creating more effective tax policies.

Keywords: The Possibility of Fraud Detection, Tax Fairness, Tax Rates, Personal Tendencies, Tax Evasion

*Correspondence: 1222100007@surel.untag-sby.ac.id

1. Pendahuluan

Program pembangunan nasional memerlukan pendanaan yang signifikan, di mana salah satu sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. Saat ini, lebih dari 75 persen total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Situasi serupa juga dialami oleh banyak negara lain, di mana pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Praktik ini sejalan dengan teori pembangunan, yang menyebutkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan utama (fungsi budgeter) sekaligus sebagai instrumen pengaturan (fungsi regulasi) (Putra, 2022).

Pajak adalah instrumen penting untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Pendapatan pajak digunakan untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dibandingkan negara maju, menghambat pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran pajak, kurangnya kepercayaan pada pemerintah, dan sistem perpajakan yang kompleks. Penerimaan pajak di Indonesia sendiri mengalami naik turun dalam beberapa waktu belakangan. Sebagaimana data rencana dan pendapatan pajak tahun 2019 sampai 2023 yang tercatat oleh Kementerian Keuangan berikut :

Tabel 1. Rencana dan Perolehan Pendapatan dari Pajak Tahun 2019-2023
(dengan nominal triliun rupiah)

Tahun	Rencana	Pendapatan	Prosentase
2019	1.577,60	1.332,67	84,5%
2020	1.642,60	1.072,11	65,1%
2021	1.229,60	1.277,50	104,9%
2022	1.265,00	1.716,80	115,6%
2023	1.818,24	1.869,23	102,8%

Sumber : Kementerian Keuangan Indonesia

Pada table tersebut terlihat bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak mengalami fluktuasi. Data menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam persentase penerimaan pajak. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 84,5%, saat tahun 2020, pendapatan pajak mengalami penurunan yang cukup drastic, yaitu 65,1%, tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 104,9%, tahun 2022 sebesar 115,6%, dan pada tahun 2023 sebesar 102,8%. Nilai terendah adalah 65,1% yaitu pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak pada periode tersebut hanya mencapai 65,1% dari target. Sebaliknya, nilai tertinggi adalah 115,6% yaitu pada tahun 2022, yang berarti pendapatan pajak melebihi target sebesar 15,6% pada periode tertentu.



Menurut Rahayu (2010), pemeriksaan pajak dapat mencegah *tax evasion*. Semakin rutin pemeriksaan dilakukan, wajib pajak akan merasa kemungkinan terdeteksinya kecurangan lebih tinggi, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, risiko deteksi yang rendah meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan (Dewi dan Merkusiwati, 2017).

Selain faktor risiko deteksi, persepsi tentang keadilan pajak juga memainkan peran penting untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Salip (2006) dalam penelitian Rahman (2013), meningkatkan kesadaran sukarela Wajib Pajak memerlukan penerapan ketentuan sistem pajak yang adil serta transparan. Persepsi negatif terhadap keadilan pajak dapat memperkuat motivasi wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan melakukan tindakan melawan hukum.

Selain itu, tarif pajak juga sering menjadi faktor pendorong dalam penghindaran pajak. Menurut Auliana dan Muttaqin (2023), tarif yang tinggi cenderung menimbulkan persepsi bahwa membayar pajak dapat meningkatkan beban finansial, karena sebagian penghasilan akan dikurangi.

Kecenderungan personal seseorang, seperti sikap permisif terhadap pelanggaran hukum atau keberanian mengambil risiko, memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Ratsminassiwi dan Subandi (2017) menyatakan bahwa kecenderungan personal merujuk pada perilaku ketidakseimbangan terhadap pajak, yang mencakup penolakan baik secara sengaja maupun tidak disengaja di mana wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang ada.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus *tax evasion* yang melibatkan baik Wajib Pajak maupun petugas pajak, yang baru-baru ini terungkap. Kajian ini bertujuan dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat distribusi dana pajak dilakukan secara adil serta mengevaluasi korelasi variabel-variabel terkait terhadap perilaku penggelapan.

Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh penjelasan latar belakang tersebut, kajian ini akan memfokuskan pada perumusan masalah yang membahas berbagai variabel yang berpengaruh pada *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, baik secara terpisah maupun bersama-sama.

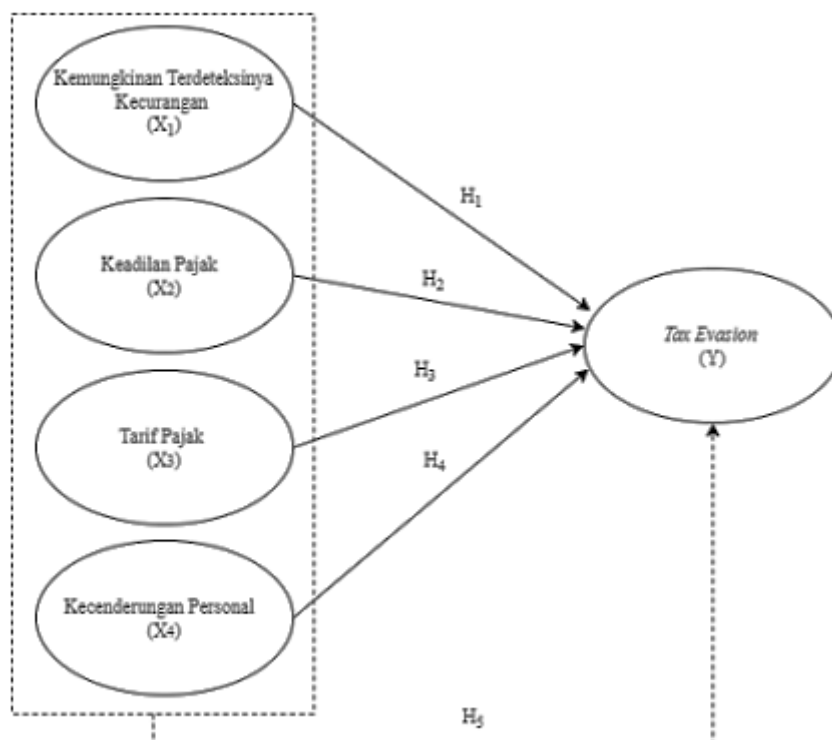
Tujuan Penelitian

Kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara observasional pengaruh beberapa faktor terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, serta pengaruh gabungan dari faktor tersebut.

Manfaat Penelitian

1. **Teoritis**
Memperluas pemahaman terkait berbagai penyebab tindakan *tax evasion*, seperti deteksi, keadilan, tarif, dan sifat pribadi.
2. **Praktis**
Memberikan panduan bagi otoritas pajak untuk merancang kebijakan yang meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penggelapan

Berikut skema kerangka konseptual kajian ini



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

- H₁ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
- H₂ : Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
- H₃ : Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
- H₄ : Kecenderungan personal berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
- H₅ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, tarif pajak, dan kecenderungan personal berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

2. Kajian Literatur

Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam penelitian oleh Kurniawati dan Toly (2014), Ajzen (1991) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* ke dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menguraikan bahwa tindakan personal dipicu oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol atas perilaku. TPB menyatakan bahwa niat untuk berperilaku dapat menghasilkan tindakan nyata. Ada tiga faktor yang memengaruhi pilihan pribadi, yaitu **behavioral belief** (kepercayaan moral tentang akhir suatu tindakan dan evaluasi terhadapnya, menumbuhkan perilaku), **normative belief** (kepercayaan mengenai ekspektasi orang lain, membangun norma subjektif.), dan **control belief** (kepercayaan mengenai kemampuan untuk mengontrol tindakan, membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan).

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diuraikan sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan kepada negara. Komitmen ini memiliki sifat memaksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memberikan keuntungan langsung kepada pembayar pajak, dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan negara demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak ialah kegiatan ilegal di mana dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya. Menurut Mardiasmo (2018), Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah langkah yang diambil untuk mengurangi tanggung jawab terhadap besarnya pajak, namun dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Pada penelitiannya, Ayu (2009) menyatakan bahwasanya semakin tinggi prosentase pemeriksaan perpajakan yang dilakukan sesuai prosedur, semakin besar kemungkinan terungkapnya tindakan penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah peluang terungkapnya tindakan penggelapan atau kecurangan pajak oleh otoritas pajak.

Keadilan Pajak

Adam Smith dalam Zain (2005) menyatakan bahwa prinsip keadilan menjadi dasar pokok dalam sistem perpajakan, di mana setiap individu memiliki kewajiban tertentu untuk berkontribusi dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Pajak bukan hanya sekedar alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga instrumen yang harus diterapkan secara adil dan efisien.

Tarif Pajak

Secara sederhana, tarif pajak ini dapat dianggap sebagai biaya yang harus dibayar untuk memperoleh manfaat dari fasilitas atau layanan publik yang didanai melalui pajak. Dalam penelitiannya, Permatasari (2013) menyatakan tarif pajak berperan sebagai salah satu elemen yang berperan dalam menentukan pertimbangan pribadi untuk menghindari pajak. Semakin tinggi tarif pajak atas penghasilan, semakin banyak wajib pajak yang cenderung tidak berkomitmen untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kecenderungan Personal

Kecenderungan personal mencakup sisi pribadi Wajib Pajak dalam wujud sikap serta langkah baik aktif (sengaja) maupun pasif (tidak sengaja) dalam menghadapi kewajiban perpajakan (Ratsminassiw, 2017). Kecenderungan personal merujuk pada sikap, persepsi, dan perilaku individu atau kelompok terkait kewajiban membayar pajak. Ini mencakup bagaimana seseorang atau kelompok merespons sistem perpajakan berdasarkan faktor-faktor pribadi seperti moral, etika, pengetahuan tentang pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan faktor psikologis lainnya.

3. Metode Penelitian

Kajian ini bermaksud untuk mengambil informasi terkait komponen penyebab terjadinya *tax evasion*. Populasinya mencakup individu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak tingkat pertama wilayah Surabaya Gubeng. Data mentah dikumpulkan melalui kuesioner dengan jawaban yang diukur berdasarkan Skala *Likert* dengan lima poin. Pengambilan sampel dilakukan dengan prosedur

purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Adapun kriteria yang diterapkan di dalam kajian ini sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng

Besar sampel dapat ditentukan dengan mengaplikasikan rumus Slovin untuk perhitungan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rumus slovin} \quad n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\ n &= \frac{42.274}{1 + 42.274 (0.1)^2} \\ n &= 99.76 \end{aligned}$$

Jumlah responden yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah 99,76. Untuk keperluan kemudahan dalam perhitungan dan pengolahan data, angka tersebut dibulatkan menjadi 100 responden.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance (lebih besar dari 0,10) dan VIF (kurang dari 10). Hasil uji ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Syarat	Keterangan
1	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_1)	0,780	1,281	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Non Multikolinearitas
2	Keadilan Pajak (X_2)	0,650	1,540	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Non Multikolinearitas
3	Tarif Pajak (X_3)	0,693	1,444	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Non Multikolinearitas
4	Kecenderungan Personal (X_4)	0,936	1,068	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Non Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2024

Semua variabel independen bernilai tolerance lebih tinggi dari 0,10 dan VIF di bawah 10. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa tidak dijumpai kendala multikolinearitas dalam model hubungan yang diterapkan.

Uji Normalitas

Jika nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data dapat dianggap mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2013). Di bawah ini ditunjukkan hasil dari uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.84488881
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.069
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.135 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) dengan jumlah 0,135, di mana mencerminkan angka yang lebih tinggi daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwasannya residual mengikuti distribusi normal. Oleh sebab itu, data residual pada model hubungan ini sesuai dengan persyaratan normalitas

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Adjusted R² digunakan karena mampu memberikan estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan banyaknya variabel independen yang diterapkan dalam model. Tabel di bawah merupakan *output* pengujian terhadap koefisien determinasi.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.477 ^a	.228	.195	5.96667

a. Predictors: (Constant), X₄, X₃, X₁, X₂

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2024

Dari *output* tersebut terlihat nilai Adjusted R² sebesar 0,195, yang berarti 19,5% variasi dalam *tax evasion* (Y) dipengaruhi oleh variabel independen yang mencakup aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X₁), keadilan pajak (X₂), tarif pajak (X₃), dan kecenderungan personal (X₄). Sementara itu, sisanya sebesar 80,5% terpengaruh dari faktor yang tidak tercakup pada kerangka hubungan tersebut..

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Dalam *output* uji ini, H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$. Berikut adalah hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F Hitung	F Tabel	Sig.	Kesimpulan
Regresi	997,050	4	249,263	7,002	2,47	0,000	Berpengaruh
Residual (Error)	3,382,110	95	35,601				
Total	4,379,160	99					

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji yang ditunjukkan oleh tabel tersebut adalah nilai F hitung mencapai 7,002 dengan besaran signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari batas tingkat signifikansi 0,05. Nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95% ($df_1 = 4$, $df_2 = 95$) adalah 2,47. H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini mengindikasikan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap Y

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t diterapkan untuk mengevaluasi dampak tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji T (Parsial)

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	t tabel	Signifikansi (Sig.)	Kesimpulan
1	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_1)	0.125	1,985	0.543	0.589	Tidak Berpengaruh Signifikan
2	Keadilan Pajak (X_2)	0.259	1,985	1.183	0.240	Tidak Berpengaruh Signifikan
3	Tarif Pajak (X_3)	0.657	1,985	2.968	0.004	Berpengaruh Signifikan
4	Kecenderungan Personal (X_4)	0.549	1,985	2.332	0.022	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024

Mengacu pada hasil yang disajikan dalam tabel, berikut adalah penafsirannya:

- Variabel X_1 mendapatkan t hitung dengan jumlah 0,543 dan tingkat signifikansi 0,589. Karena t hitung ($0,543$) $<$ t tabel ($1,985$) dan nilai signifikansi ($0,589$) $>$ 0,05, maka H_1 ditolak. Dengan demikian, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
- Variabel X_2 mendapatkan t hitung dengan jumlah 1,183 dan tingkat signifikansi 0,240. Karena t hitung ($1,183$) $<$ t tabel ($1,985$) dan nilai signifikansi ($0,240$) $>$ 0,05, maka H_2 ditolak, yang berarti keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
- Variabel X_3 mendapatkan t hitung dengan jumlah 2,968 dan tingkat signifikansi 0,004. Karena t hitung $>$ t tabel ($1,985$) dan nilai signifikansi $<$ 0,05, maka H_3 diterima, yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
- Variabel X_4 mendapatkan t hitung dengan jumlah 2,332 dan tingkat signifikansi 0,022. Karena t hitung $>$ t tabel ($1,985$) dan signifikansi ($0,022$), maka H_4 diterima, yang berarti bahwa kecenderungan personal berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data dan melakukan pengujian dengan model regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor mempengaruhi *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keadilan pajak juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sebaliknya, tarif pajak memiliki dampak yang signifikan, di mana semakin tinggi tarif pajak, semakin besar kemungkinan penghindaran pajak terjadi. Kecenderungan personal juga berperan signifikan, dengan sikap dan motivasi pribadi Wajib Pajak memengaruhi keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh terhadap

kewajiban perpajakan. Kombinasi dari faktor tersebut secara serentak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Saran

1. Penambahan variabel penelitian
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti persepsi terhadap keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak untuk memperkaya analisis dan memberikan hasil yang lebih lengkap.
2. Perluasan cakupan sampel
Untuk meningkatkan representasi hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas sampel ke wilayah lain memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan lebih luas.
3. Penggunaan pendekatan mixed method
Disarankan untuk mengkombinasikan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif agar dapat menggali lebih dalam mengenai motivasi dan faktor subjektif yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

6. Referensi

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ayu, S. D., & Hastuti, R. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Kajian Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564. <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i2.36673>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (2013th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax Accounting Review*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi 2018)*. Penerbit ANDI.
- Putra, T. S. A. (2022). Pajak untuk Pembangunan Nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. In *Repository UIN Syarif Hidayatullah (Vol. 53, Issue 9)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ratsminasswi, C. D., & Subandi, H. (2017). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kecenderungan Personal, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel yang Terdaftar di BP2D Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–12.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan (Edisi Kedua)*. Salemba Empat.